



**Nomor : 10/Pid.C/2020/PN Gin**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **NI NYOMAN SUAMI ;**  
Tempat lahir : Gianyar ;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 08 Maret 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Sawsta;

Terdakwa belum pernah dihukum;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn. : Hakim  
I MADE SUMARDIKA, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini, kemudian Penyidik Kepolisian Resor Gianyar selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan No. TPR/04/XI/2020/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi-saksi, **I GEDE EKA RISMA YANA dan DEWA PUTU SUARTAWA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita melakukan Sidak bertempat di warung milik NI NYOMAN SUAMI yang beralamat di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ternyata menemukan dan menangkap terdakwa memiliki dan menguasai sesuatu barang berupa minuman beralkohol /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miras jenis arak sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas ke dalam 4 (empat) botol tanggung dengan maksud untuk menjual dan mengedarkannya kepada orang lain tanpa Surat Izin (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **NI NYOMAN SUAMI** tersebut.

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Perda Kabupaten Giayar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI.**

1. Menyatakan terdakwa **NI NYOMAN SUAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NI NYOMAN SUAMI** dengan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) liter minuman keras jenis arak;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 11 NOVEMBER 2020, oleh:  
**ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga,  
oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I MADE SUMARDIKA, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

Turunan Resmi  
Panitera

I Wayan Pujaartawa, S.H.  
Nip 19651117 198603 1 004